



P U T U S A N

Nomor 228/Pid.B/2014/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H. SUKUR ; ---
Tempat Lahir	: Pamekasan ;-----
Umur/Tgl Lahir	: 55 tahun / 15 Mei 1959 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Desa Gunung Melati Rt.5 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan ;-----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Petani ; -----
Pendidikan	: SMP (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan 21 September 2014 ;

2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 29 November 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum, walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan

ini ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 228/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 30 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 228/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 30 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara atas nama Terdakwa berserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;--

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;--

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H. SUKUR bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjathukan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H. SUKUR berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ember warna hitam beserta tali tamper panjang sekitar 6 (enam) meter ;
- 1 (satu) buah batu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan tebal 10 (sepuluh) cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya, serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-103/PLH/10/2014 tanggal 22 Oktober 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H.SUKUR pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

⇒ Awalnya korban DASUKI mengajak saksi SUKIRMAN dan terdakwa MUHAMMAD HASAN untuk menggali sumur dilahan milik saksi SUWIJI di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, namun terdakwa MUHAMMAD HASAN menolak ajakan korban DASUKI selanjutnya korban DASUKI berangkat bersama saksi SUKIRMAN menuju lahannya saksi SUWIJI kemudian korban DASUKI bersama Saksi SUKIRMAN menggali sumur dilahannya saksi SUWIJI lalu tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD HASAN dengan sikap marah dengan membawa batu kemudian langsung dipukul ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan mengakibatkan luka pada kepala korban ;

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan DASUKI terluka sesuai Visum Et Repertum Nomor 445/445/645/Pusk-TP tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apriliani dokter pada Puskesmas Tajau Pecah sebagaimana pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

- Kepala : terdapat luka tidak beraturan pada puncak kepala sepanjang ± 5 sentimeter, bengkak. Tidak terdapat keretakan pada tulang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP ; -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H.SUKUR pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2014 bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



⇒ Awalnya korban DASUKI mengajak saksi SUKIRMAN dan terdakwa MUHAMMAD HASAN untuk menggali sumur dilahan milik saksi SUWIJI di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, namun terdakwa MUHAMMAD HASAN menolak ajakan korban DASUKI selanjutnya korban DASUKI berangkat bersama saksi SUKIRMAN menuju lahannya saksi SUWIJI kemudian korban DASUKI bersama saksi SUKIRMAN menggali sumur dilahannya saksi SUWIJI lalu tiba-tiba datang terdakwa MUHAMMAD HASAN dengan sikap marah dengan membawa batu kemudian langsung dipukul ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban terjatuh dan mengakibatkan luka pada kepala korban ;

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan DASUKI terluka sesuai Visum Et Repertum Nomor 445/445/645/Pusk-TP tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Apriliani dokter pada Puskesmas Tajau Pecah sebagaimana pemeriksaan luar ditemukan sebagai berikut :

- Kepala : terdapat luka tidak beraturan pada puncak kepala sepanjang \pm 5 sentimeter, bengkak. Tidak terdapat keretakan pada tulang ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum; ---

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. DASUKI Bin (Alm) RASIMIN : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa



telah menganiaya saksi dengan cara melemparkan sebuah batu kearah kepala saksi, sehingga saksi mengalami luka pada bagian kepala saksi ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menggali sumur ditanahnya SUWIJI bersama dengan SUKIRMAN, kemudian terdakwa datang melemparkan sebuah batu kearah kepala saksi yang pada saat itu saksi sedang berada didalam lobang sumur, akibat perbuatan terdakwa kepala saksi banyak mengeluarkan darah dan saksi tidak sadarkan diri ditempat kejadian ; -----
- Bahwa setelah kejadian menurut keterangan SUKIRMAN terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian, karena pada saat itu saya sudah tidak sadarkan diri ; -----
--
- Bahwa kemudian saksi ditolong oleh SUWIJI dan SUKIRMAN untuk dibawa ke Puskesmas Batu Ampar dan dijahit pada bagian kepala karena robek ; ----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu dan sampai saat ini pada kepala masih terasa pusing dan pusing tersebut sering kambuh ; -----
- Bahwa posisi terdakwa pada saat melempar batu berada diatas sumur, sedangkan saksi tepat berada dibawahnya, terdakwa melempar hanya satu kali kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut ; -----
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengajak SUKIRMAN dan terdakwa untuk menggali sumur dilahan milik SUWIJI di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, namun terdakwa menolak ajakan saksi, selanjutnya saksi berangkat bersama SUKIRMAN menuju lahannya SUWIJI, kemudian saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN menggali sumur dilahannya SUWIJI lalu tiba-tiba datang terdakwa dengan sikap marah dengan membawa batu kemudian langsung dipukul ke kepala korban ; -----

- Bahwa yang memerintah saksi menggali sumur di tanahnya SUWIJI adalah SUWIJI sendiri dengan sistim upah borongan, yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dan dikerjakan oleh saksi bersama SUKIRMAN ;

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa marah kepada saksi, karena sebelum kejadian antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;---

Saksi II. SUKIRMAN Bin (Alm) EKSAN : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban DASUKI dengan cara melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI, sehingga korban DASUKI mengalami luka pada bagian kepala ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan korban DASUKI sedang menggali sumur ditanahnya SUWIJI, kemudian terdakwa datang melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI yang pada saat itu saksi sedang berada didalam lobang sumur, akibat perbuatan terdakwa kepala korban DASUKI banyak mengeluarkan darah dan korban DASUKI tidak sadarkan diri ditempat kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ; -
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi dan SUWIJI membawa korban DASUKI ke Puskesmas Batu Ampar dan dijahit pada bagian kepala karena robek ;

- Bahwa yang memerintah saksi dan korban DASUKI menggali sumur di tanahnya SUWIJI adalah SUWIJI sendiri dengan sistim upah borongan, yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dan dikerjakan oleh saksi bersama korban DASUKI ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi III. SUWIJI Bin (Alm) BASIR : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban DASUKI dengan cara melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI, sehingga korban DASUKI mengalami luka pada bagian kepala ; -----
- Bahwa pada saat kejadian SUKIRMAN dan korban DASUKI sedang menggali sumur ditanah milik saksi, kemudian terdakwa datang melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI yang pada saat itu berada didalam lobang sumur, akibat perbuatan terdakwa kepala korban DASUKI banyak mengeluarkan darah dan korban DASUKI tidak sadarkan diri ditempat kejadian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ; -
- Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi dan SUKIRMAN membawa korban DASUKI ke Puskesmas Batu Ampar dan dijahit pada bagian kepala karena robek ;

- Bahwa yang memerintah SUKIRMAN dan korban DASUKI menggali sumur di tanah tersebut adalah saksi sendiri dengan sistim upah borongan, yaitu Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter dan dikerjakan oleh SUKIRMAN bersama korban DASUKI ;

- Bahwa antara terdakwa dan korban DASUKI sebelumnya tidak ada permasalahan ;

--
- Bahwa sebelumnya saksi ada menawarkan kepada terdakwa untuk menggali sumur ditempat tanah saksi, namun terdakwa meminta upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter, sedangkan saksi hanya sanggup dengan upah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter, oleh karena itu kemudian saksi menawarkan pekerjaan untuk menggali sumur kepada korban DASUKI ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa ada ditempat kejadian dan tiba-tiba langsung mengambil batu kemudian melemparkan kearah kepala korban DASUKI ;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban DASUKI dengan cara melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI, sehingga korban DASUKI mengalami luka pada bagian kepala ; -----
- Bahwa pada saat kejadian SUKIRMAN dan korban DASUKI sedang menggali sumur ditanah milik SUWIJI, kemudian terdakwa datang melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI yang pada saat itu berada didalam lobang sumur, akibat perbuatan terdakwa kepala korban DASUKI banyak mengeluarkan darah dan korban DASUKI tidak sadarkan diri ditempat kejadian ; -----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ; -
- Bahwa antara terdakwa dan korban DASUKI sebelumnya tidak ada permasalahan ; -----
-
- Bahwa satu hari sebelum kejadian SUWIJI ada menawarkan kepada terdakwa untuk menggali sumur, namun terdakwa meminta upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter, besok harinya saya melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIRMAN menggali sumur ditempat SUWIJI bersama korban DASUKI, sedangkan SUWIJI belum memberikan keputusan kepada terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada SUWIJI "mengapa sumur tersebut digali oleh DASUKI /, padahal kamu menyuruh saya dan belum ada keputusan untuk membatalkan", selanjutnya DASUKI dan SUWIJI mengatakan "mari ikut kerja sama-sama supaya cepat selesai", namun terdakwa tidak mau karena sudah terlanjur mencari teman lain untuk mengerjakannya ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh DASUKI dan SUKIRMAN berhenti mengerjakan menggali sumur, namun mereka tetap bekerja menggali sumur tersebut sehingga membuat terdakwa marah dan mengambil batu lalu melemparkan kearah kepala korban DASUKI yang berada didalam sumur sedangkan terdakwa berada diatasnya ; -----
- Bahwa batu yang digunakan untuk melempar korban dapatkan oleh terdakwa disekitar tempat kejadian ; -----
- Bahwa pada saat melempar batu posisi terdakwa jongkok dan korban DASUKI sedang duduk didalam sumur untuk menggali sumur ; -----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ember warna hitam beserta tali tamper panjang sekitar 6 (enam) meter ;

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan tebal 10 (sepuluh) cm ;

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban DASUKI dengan cara melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI, sehingga korban DASUKI mengalami luka pada bagian kepala ;
- Bahwa pada saat kejadian SUKIRMAN dan korban DASUKI sedang menggali sumur ditanah milik SUWIJI, kemudian terdakwa datang melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI yang pada saat itu berada didalam lobang sumur, akibat perbuatan terdakwa kepala korban DASUKI banyak mengeluarkan darah dan korban DASUKI tidak sadarkan diri ditempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan korban DASUKI sebelumnya tidak ada permasalahan ;

--

- Bahwa satu hari sebelum kejadian SUWIJI ada menawarkan kepada terdakwa untuk menggali sumur, namun terdakwa meminta upah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per meter, besok harinya saya melihat SUKIRMAN menggali sumur ditempat SUWIJI bersama korban DASUKI, sedangkan SUWIJI belum memberikan keputusan kepada terdakwa ; -----

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada SUWIJI "mengapa sumur tersebut digali oleh DASUKI /, padahal kamu menyuruh saya dan belum ada keputusan untuk membatalkan", selanjutnya DASUKI dan SUWIJI mengatakan "mari ikut kerja sama-sama supaya cepat selesai", namun terdakwa tidak mau karena sudah terlanjur mencari teman lain untuk mengerjakannya ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh DASUKI dan SUKIRMAN berhenti mengerjakan menggali sumur, namun mereka tetap bekerja menggali sumur tersebut sehingga membuat terdakwa marah dan mengambil batu lalu melemparkan kearah kepala korban DASUKI yang berada didalam sumur sedangkan terdakwa berada diatasnya ;

- Bahwa batu yang digunakan untuk melempar korban dapatkan oleh terdakwa disekitar tempat kejadian ;

- Bahwa pada saat melempar batu posisi terdakwa jongkok dan korban DASUKI sedang duduk didalam sumur untuk menggali sumur ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban DASUKI dirawat di Puskesmas Batu Ampar dan dijahit pada bagian kepala karena robek dan banyak mengeluarkan darah ;

- Bahwa atas kejadian tersebut korban DASUKI tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu dan sampai saat ini pada kepala masih terasa pusing dan pusing tersebut sering kambuh ; -----
- Bahwa berdasarkan visum et repertum tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILIANI selaku dokter pada Puskesmas Tajau Pecah, didapat kesimpulan bahwa terdapat luka tidak beraturan pada puncak kepala sepanjang 5 centimeter, bengkak, tidak terdapat keretakan tulang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa karena dakwaan dari Penuntut Umum bersifat Subsidairitas maka Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dimana para terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Dengan sengaja ;



3. Melakukan penganiayaan ;

4. Yang mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1. Unsur "barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipandang sebagai subjek hukum ; -----

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk personen*) yaitu MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H. SUKUR yang dalam setiap pemeriksaan dapat mempertanggungjawabkan perkataannya dengan identitas yang diakui terdakwa kebenarannya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur "dengan sengaja" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" yang mana dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (*persona*) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui atau menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ; -

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada penjelasan tentang pengertian dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam penjelasan resmi (M.v.T) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten* ; Adapun yang dimaksud dengan *Willen en Weten* adalah seseorang yang melakukan unsur perbuatan dengan sengaja harus dikehendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya. Dari Pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi ataupun keterangan terdakwa sendiri yang diajukan kepersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wita, bertempat di Desa Gunung Melati Rt.03 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah menganiaya korban DASUKI dengan cara melemparkan sebuah batu kearah kepala korban DASUKI, sehingga korban DASUKI mengalami luka pada bagian kepala ; -----



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melempar batu kearah kepala korban, posisi terdakwa jongkok dan korban DASUKI sedang duduk didalam sumur untuk menggali sumur, sehingga terdakwa memang menghendaki (*Willen*) dan menginsafi atau mengerti (*Weten*) akan akibat yang timbul dari perbuatannya ; -----

Dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi ; -----

Ad. 3. Unsur "melakukan penganiayaan" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah melemparkan sebuah batu kearah kepala korban, sehingga mengakibatkan korban DASUKI, menderita luka pada bagian kepala korban DASUKI hingga menderita luka dan banyak mengeluarkan darah sehingga korban DASUKI tidak sadarkan diri ditempat kejadian ; -----

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut saksi korban sempat dirawat di Puskesmas Tajau Pecah dan luka tersebut dijahit kemudian dirawat jalan ; --

Dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur "yang mengakibatkan luka berat" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban DASUKI menderita luka robek tidak beraturan pada bagian kepala, sesuai dengan visum et repertum tanggal 8 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. APRILIANI selaku dokter pada Puskesmas Tajau Pecah, telah mengakibatkan korban DASUKI sakit dan tidak bisa melakukan aktifitas pekerjaannya sehari-hari selama 2 (dua) minggu dan hingga saat ini korban DASUKI korban masih sering menderita pusing pada bagian kepala dan sekarang tidak bisa bekerja berat sebagaimana sebelum kejadian tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka luka yang dialami oleh korban menurut hemat Majelis merupakan luka yang tergolong berat, sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi adanya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan Primair Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwaan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban DASUKI menderita luka parah pada bagian kepala ;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga jalannya memperlancar ;



persidangan ;-----

--

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -

- 1 (satu) buah ember warna hitam beserta tali tamper panjang sekitar 6 (enam) meter ;

- 1 (satu) buah batu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan tebal 10 (sepuluh) cm ;

Barang bukti tersebut merupakan alat dan bagian dari tindak pidana, maka diirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusannya seperti di bawah ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H. SUKUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** 9 +-----
 2. Kcl hrsfi_l nφ_l_ icn_b_ rcφ_i_ **MUHAMMAD HASAN Bin (Alm) H. SUKUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah ember warna hitam beserta tali tamper panjang sekitar 6 (enam) meter ; -----
 - 1 (satu) buah batu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm dan tebal 10 (sepuluh) cm ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ;** -----
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **8 Desember 2014** oleh kami **SRI HARSIVI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H** dan **SAMSIATI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **9 Desember 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **KARTINI** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **PRIHANANTO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ; ---

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.

SRI HARSIVI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSIATI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

KARTINI.